

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah masa orde baru berganti menjadi era reformasi pada tahun 1999 banyak terjadi perubahan disegala aspek kehidupan tidak terkecuali terhadap pemerintahan. Tahun 2004 lahirlah undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan undang-undang tersebut diharapkan bisa membuat pemerintah daerah memberdayakan segala potensi yang ada di daerah. Sementara itu pemerintah pusat tidak lagi sibuk untuk mengurus tiap daerah, pemerintah pusat kini hanya memantau dan memberikan usulan untuk pemerintah daerah.

Menurut undang-undang No 32 pasal 1 ayat 2, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan menurut asas otonomi dan pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana yang di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang No 32 pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2011:11), daerah otonom selanjutnya atau disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjalankan segala kegiatan dan pembangunan di daerah diperlukan biaya-biaya, dimana biaya-biaya tersebut dapat membantu pemerintah daerah untuk kelancaran pembangunan daerah, agar dapat membiayai pembangunan daerah, pemerintah menggunakan dana dari daerah salah satu dana yang di gunakan untuk pembangunan tersebut diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah itu sendiri didapatkan dari pajak daerah, retribusi, perusahaan milik daerah dan lain-lain, inilah salah satu yang membantu pemerintah daerah dalam kelancaran pembangunan daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah salah satunya dari pajak daerah, dimana pajak daerah itu sendiri terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak lainnya.

Menurut Mardiasmo (2011:11), pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seperti yang dikemukakan oleh Siahaan dalam penelitian Siregar (2010), Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam menentukan berhasil dan tidaknya pencapaian pajak daerah terdapat beberapa unsur untuk menentukan itu, salah satu unsur tersebut yaitu administrasi perpajakan. Jika administrasi perpajakan daerah dilakukan secara efisien maka penerimaan pajak daerah akan meningkatkan pendapatan daerah dan bisa mengurangi bantuan dana dari pusat. Administrasi perpajakan adalah suatu sistem untuk menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian penerimaan pajak. Seperti yang dikemukakan oleh Patrick . Kelley dan Oliver Oldman dalam penelitian Harimulyono (2008) bahwa administrasi perpajakan adalah kunci keberhasilan dari kebijaksanaan perpajakan. Administrasi perpajakan efektif sangat penting baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah, khususnya buat daerah karena adanya tuntutan terhadap pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan keuangan daerah.

Seperti Kabupaten Tolitoli yang berada di daerah otonomi Sulawesi Tengah. Dimana Kabupaten Tolitoli sama dengan daerah otonomi lainnya dalam melakukan pembangunan daerah akan ditopang oleh beberapa pendapatan atau penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Tolitoli. Salah satu penerimaan daerah yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah), berikut tabel 1 tentang penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tolitoli :

Tabel. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

PENDAPATAN	Tahun (Rp.000)		
	2010	2011	2012
1. Pendapatan Pajak Daerah	2.575.311	3.210.995	3.527.271
2. Hasil Retribusi Daerah	7.634.369	7.593.549	9.270.399
3. Hasil Pengelolaan Daerah	1.073.439	1.526.964	510.349
4. Pendapatan Lain-lain Daerah	1.848.864	4.324.202	6.008.531
Total	13.131.983	16.655.710	19.316.550

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Tolitoli, 2010-2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tolitoli mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa salah satu yang menunjang Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah. Berikut ini Tabel 2 tentang penerimaan pajak daerah yang ada di Kabupaten Tolitoli :

Tabel 2 Penerimaan Pajak Daerah

Jenis Penerimaan Pajak Daerah	Tahun (Rp. 000)								
	2010			2011			2012		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
a. Pajak Hotel	33,400	34,732	1,039	42,400	37,324	0,880	49,400	62,626	1,267
b. pajak Restoran	70,000	70,100	0,101	75,000	75,237	1,003	78,500	73,941	0,941
c. Pajak Hiburan	-	-	-	15,590	16,908	1,084	19,240	19,192	0,997
d. Pajak Penerangan Jalan	1,400,000	1,482,804	1,059	1,572,000	1,811,707	1,152	1,572,000	2,368,292	1,608
e. Pajak Reklame	246,500	205,397	0,833	250,000	224,700	0,898	250,500	240,618	0,960
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1,541,000	767,640	0,498	1,541,000	1,045,119	0,678	1,545,010	590,543	0,382
Total	3,290,900	2,560,673	2,098	3,495,990	3,210,995	3,239	1,969,640	3,355,212	2,875

Sumber : Laporan keuangan Daerah, 2010-2012

Berdasarkan tabel 2 ini dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah dari tahun 2010 sampai dengan 2012 terjadi peningkatan yang signifikan tetapi masih tidak mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah masih belum mencapai target, untuk itu ada beberapa unsur yang harus diperhatikan agar dapat meningkatkan penerimaan dan mencapai target pajak daerah. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan salah satunya yaitu administrasi perpajakan.

Gambaran umum administrasi perpajakan di Kab. Tolitoli antara lain seperti persyaratan pendaftaran OP (Orang Pribadi) dan persyaratan mutasi atau pemindahan.

Persyaratan untuk pendaftaran OP yaitu fotocopy KTP, fotocopy IMB, fotocopy sertifikat, fotocopy NPWP (*bila ada*), fotocopy SPPT tetangga terdekat dan surat keterangan dari desa/kelurahan (*legalisir*). Sedangkan untuk persyaratan mutasi atau perpindahan yaitu SPPT asli tahunan berjalan, fotocopy KTP, fotocopy IMB, fotocopy sertifikat, dan surat keterangan dari desa/kelurahan (*legalisir*).

Menurut Zain (2003: 22-23) bahwa “ketiga unsur sistem perpajakan yaitu *tax law* (hukum pajak), *tax policy* (kebijakan perpajakan), dan *tax administration* (administrasi perpajakan) saling tergantung satu sama lainnya dan untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang sehat secara menyeluruh, diperlukan kesadaran yang lebih tinggi akan saling ketergantungan tersebut. Bahkan mereka selama ini menganggap salah satu faktor tersebut apakah kebijakan perpajakan ataupun undang-undang perpajakannya yang terpenting, dewasa ini menyadari bahwa kualitas administrasi perpajakan merupakan faktor sama pentingnya dengan unsur sistem perpajakan lainnya. Seperti diketahui, kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan merencanakan dan menyediakan struktur yang sah dan struktur yang sah tersebut merupakan kerangka dimana administrasi perpajakan yang efektif harus dibangun”.

Seperti yang dikemukakan Nowak (1973: 1) dalam penelitian Harimulyono (2008), bahwa “semua faktor tersebut merupakan satu kesatuan dalam membangun sistem perpajakan. Untuk mewujudkan sistem perpajakan daerah yang baik dan sehat, maka semua faktor tersebut harus berjalan secara seimbang dan harmonis sehingga dalam pelaksanaannya dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Selain itu usaha pelaksanaan sistem perpajakan yang baik dan sehat dapat melalui sistem perpajakan yang sederhana, mudah dan jelas, intensifikasi pemungutan pajak, pemeliharaan aparat pajak yang jujur dan bersih serta meningkatkan kualitas kemampuan aparat pajak.

Dalam upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak diperlukan perubahan-perubahan atau reformasi di sistem perpajakan khususnya administrasi perpajakan. Seperti yang dikemukakan oleh Nasucha dalam penelitian Satriyo, (2009) bahwa reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar efisien, ekonomis dan cepat. Agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil dibutuhkan, (1) struktur pajak disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan administrasi, (2) strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan, (3) komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan.

Perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak daerah dan menjaga

terjadinya penyimpangan-penyimpangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak atau pegawai pajak itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang Adminitrasi Perpajakan dan Pajak Daerah dalam sebuah penelitian yang berjudul **Pengaruh Adminitrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tolitoli.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat efektivitas administarsi perpajakan di Kab. Tolitoli yang akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.
2. Sejauh mana perubahan-perubahan sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang terjadi sekarang ini yaitu efektifitas adminitrasi perpajakan. Adminitrasi perpajakan adalah salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam peningkatan penerimaan pajak daerah, maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas administrasi perpajakan terhadap penerimaan pajak daerah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh efektivitas administrasi perpajakan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah dan untuk mengetahui perubahan-perubahan sistem administrasi perpajakan yang digunakan oleh pemerintah daerah agar dapat mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah di tentukan oleh pemrintah daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu perpajakan, khususnya menyangkut administrasi perpajakan dan pajak daerah.
- b. Sebagai bahan acuan/referensi bagi penelitian sejenis atau yang berhubungan masalah adminitrasi perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Tolitoli terutama dalam masalah perpajakan daerah sebagai salah satu penunjang pendapatan asli daerah dan penelitian ini juga dapat memberikan gagasan buat pemrintah daerah untuk mengembangkan sistem administrasi perpajakan.